

PENETAPAN NILAI DAN KELAS JABATAN SETJEN DPR RI 2022

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 3 ; 54 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN NILAI DAN KELAS JABATAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : Untuk menciptakan penataan jabatan sesuai perubahan struktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2021 dan berdasarkan hasil analisa jabatan dan evaluasi jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu ditetapkan nilai dan kelas jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan hasil dari evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/25/M.SM.04.00/2022 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Fungsional Auditor; dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR RI ini adalah : UU 5/2014, PP 11/2017, Perpres 26/2020, Permenpanrb 1/2020, Permenpanrb 34/2011, Permenpanrb 39/2013, Persekjen 6 2021

Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Februari 2022
- Lamp: 50 hlm.